



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 13/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025

**TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang:
- a. Bahwa Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menegaskan: 1) Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon informasi (angka V huruf D butir 1); 2) Atasan PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di satuan kerjanya (angka III huruf C butir 5); 3) Atasan PPID dijabat oleh Pimpinan Pengadilan (angka III huruf A butir 2 huruf a);
 - b. Bahwa mengacu kepada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor /KPA.W13-A28/HM2.1/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Pacitan bahwa Atasan PPID adalah Ketua Pengadilan Agama Pacitan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan selaku Atasan PPID tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;



8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RINomor 017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 55/KPA.W13-A28/SK.OT1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Biaya ini menjadi acuan bagi penyelenggara layanan informasi pada Pengadilan Agama Pacitan dalam menentukan biaya perolehan salinan informasi bagi Pemohon Informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 13/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

1. Bahwa bentuk informasi yang dimiliki atau tersedia pada Pengadilan Agama Pacitan terdiri atas naskah/dokumen cetak (hardcopy) dan naskah/dokumen elektronik (softcopy);
2. Bahwa dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tersedia dalam bentuk naskah/dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi dapat mengirimkan informasi tersebut ke *email* Pemohon Informasi atau memasukkan/menyimpan informasi tersebut ke media penyimpanan naskah/dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon Informasi tanpa memungut biaya. Pengadilan Agama Pacitan tidak menyediakan media penyimpanan naskah/dokumen elektronik, baik berupa CD, flashdisk atau media lainnya;
3. Bahwa dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tersedia dalam bentuk naskah/dokumen cetak (hardcopy), maka biaya penyalinan informasi berupa penggandaan informasi dengan fotokopi (termasuk penjilidan naskah/dokumen) serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Informasi;
4. Bahwa biaya penggandaan dengan fotokopi (termasuk penjilidan naskah/dokumen) sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi dari penyedia jasa tersebut;
5. Bahwa sebelum proses penyalinan atau penggandaan informasi dilakukan, Pemohon Informasi wajib terlebih dahulu membayar biaya penyalinan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 3, kepada Petugas Informasi;
6. Bahwa sebagai acuan bagi Petugas Informasi untuk menentukan atau memperkirakan biaya penyalinan informasi, maka ditetapkan biaya fotokopi per lembar sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) dan biaya penjilidan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk soft copy gratis;
7. Bahwa biaya transportasi untuk melakukan penyalinan/penggandaan informasi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
8. Bahwa dalam hal terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemohon Informasi kepada Petugas Informasi berdasarkan perkiraan biaya penyalinan informasi, dari biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan; maka Petugas Informasi wajib mengembalikan selisih lebih dari biaya tersebut kepada Pemohon Informasi.
9. Bahwa terhadap permohonan informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan Agama Pacitan, tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada Pemohon Informasi bukan merupakan salinan resmi.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

